



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI ALS MBAH SUPRI ALS RADEN MAS ANGLING KUSUMO BIN ALM. PARTAMAJA;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mataram RT. 006 / 001 Desa Pakencen Kecamatan Kroya,Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap Tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H.,
RENNY IKAWATY TARYONO, S.H. dan DIAN DWI KURNIASIH, S.H. Penasihat
Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" Cilacap beralamat di
Jalan Jend.Gatot Subroto No.112 Cilacap berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim tanggal 15 Februari 2024 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Kekerasan Seksual** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi Korban.

- 1 (satu) potong atasan baju rajut warna hitam;
- 1 (satu) potong bawahan / rok plisket warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam.
- 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari kuningan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah liontin berbentuk kotak yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah logam berbentuk kembang kantil yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) botol berisi minyak wangi warna merah dibungkus kain mori putih;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju koko warna hitam motif batik bordir;
- 1 (satu) buah alat bantu seks sejenis penis (vibrator);
- 5 (lima) bungkus rokok sintren;
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild menthol burst;
- 2 (dua) lembar kain mori warna putih;
- 3 (tiga) buah kendi tanah liat;
- 1 (satu) buah gentong tanah liat;
- 2 (dua) buah botol besar minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 3 (tiga) lembar daun pisang kering (klaras);
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA antara hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain antara bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di gudang kayu dan di dalam ruang tamu Jl. Mataram RT. 006 RW. 001, Desa Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari niat untuk berobat secara alternatif karena mengalami flek paru-paru sejak kecil, akhirnya pada bulan September 2021 saksi 1 dengan diantar oleh saksi 3 (ayah kandung saksi 1) mendatangi terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA untuk minta bantuan pengobatan secara alternatif. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan agar supaya sakitnya cepat sembuh, saksi 1 harus tinggal di rumah terdakwa untuk menjalani ritual pengobatan.

Setelah sekitar 4 (empat) bulan merasakan sakitnya sudah membaik, kemudian saksi 1 diijinkan untuk pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi 1 mempunyai penyakit kista di dalam vagina, sehingga terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kontrol seminggu 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali kepada terdakwa.

Karena niat awal terdakwa sebagai orang yang bisa mengobati / menyembuhkan berbagai penyakit secara alternatif tersebut hanya akal-akalan saja selanjutnya terdakwa mulai melakukan tipu daya dengan cara membohongi dengan kata-kata maupun perbuatan hingga membuat saksi 1 percaya dan menuruti kemauan terdakwa. Setelah yakin bahwa saksi 1 sudah takluk dan tunduk kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai berpura-pura mengobati saksi 1 secara ritual dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi 1 mandi bersama saksi xx di kamar mandi sambil melakukan hubungan seksual sesama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



jenis (lesbi) dengan cara saksi xx mencium bibir saksi 1, menjilat payudara dan vagina saksi 1, serta memasukkan vibrator (barang yang menyerupai alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina saksi 1, terdakwa juga menyuruh saksi xx untuk merekam video adegan lesbian tersebut dengan menggunakan handphone yang kemudian terdakwa meminta videonya dikirim ke handphone milik terdakwa. Awalnya saksi 1 menolak untuk melakukan, namun karena terdakwa mengancam saksi 1 dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan maka sakitnya tidak akan sembuh, saksi 1 akan dibuat gila dan apabila keluar dari rumah terdakwa saksi 1 akan mati, sehingga saksi 1 mau untuk melakukan ritual hubungan sex tersebut. Selain melakukan ancaman terhadap saksi 1, terdakwa juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menarik rambut/menjangbapak dan menendang saksi 1.

Setelah saksi 1 berhubungan badan sesama jenis dengan saksi xx kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan bugil langsung menidurkan saksi 1 dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina milik saksi 1 dan menggerakkannya naik turun sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani.

Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi 1 sudah dilakukan sekitar 23 (dua puluh tiga) kali setiap saksi 1 datang ke rumah terdakwa untuk melakukan kontrol atas perintah terdakwa, diantaranya :

- 1) Pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 2) Pada bulan Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- 3) Pada bulan Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- 4) Pada bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 5) Pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 6) Pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 7) Pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 8) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 10) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 11) Pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 12) Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 13) Pada bulan November 2022 sekira pukul 01.30 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 14) Pada bulan Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 15) Pada bulan Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- 16) Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 17) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 18) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 19) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 20) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 21) Pada bulan April 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 22) Pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- 23) Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi 1, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440.3/24562/XI/Ver/RM/16.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K) selaku dokter pada UPTD RSUD Cilacap pada tanggal 6 November 2023 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan Seorang Perempuan dengan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan luka lama pada posisi jam enam dan jam tiga.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain menyetubuhi saksi 1 dengan modus pengobatan alternatif, terdakwa juga telah menyetubuhi 9 (sembilan) orang lain diantaranya saksi xx, Sdri. xxl, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. 2, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx yang masing-masing datang kepada terdakwa dengan keperluan yang berbeda beda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah di Jl. Mataram 06 / 01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- Bahwa seorang laki-laki yang telah menyetubuhi saksi yaitu Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI, Alamat Jl. Mataram RT 06 / 01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. SUPRIADI Als MBAH SUPRI, melainkan karena datang kerumahnya dengan maksud untuk berobat alternatif / non medis;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 saksi diteman bapaknya datang ke rumah Terdakwa SUPRIYADI Als. MBAH SUPRI yang membuka praktek sebagai kesepuhan/dukun untuk berobat karena mengeluh sakit paru-paru kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk tinggal di rumahnya supaya pengobatan dilakukan secara rutin;
- Bahwa Hingga pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan ritual dengan alasan untuk penyembuhan yaitu dengan cara lesbian (hubungan seks sesama perempuan) bersama Saksi xx namun saksi tidak melaksanakannya melainkan hanya mandi saja kemudian korban kabur akan tetapi saksi berhasil ditemukan oleh saksi SISRI lalu diajak pulang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi dimarahi terdakwa dan disuruh untuk melakukan ritual lesbian namun saksi kembali menolaknya sehingga terdakwa menarik rambut serta memukul saksi. Setelah itu, pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali menyuruh saksi untuk melakukan ritual dengan cara lesbian bersama Saksi xx di ruang tamu rumah terdakwa dan apabila tidak mau maka saksi diancam tidak akan sembuh dari sakitnya dan akan dibuat gila serta apabila kembali kabur dari rumah terdakwa maka saksi akan mati sehingga saksi menuruti kemauan terdakwa tersebut. Saat korban sedang melakukan lesbian dengan Saksi xx kemudian terdakwa mendekat dan langsung merebahkan tubuh saksi hingga tiduran terlentang selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan bugil langsung menindih tubuh saksi dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi lalu didorong keluar masuk selama ± 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani di atas sarungnya sendiri kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi xx selama ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani di atas perut Saksi xx selanjutnya terdakwa pergi ke dapur sedangkan saksi 1 dan saksi xx kembali mengenakan pakaiannya;

- Bahwa korban mengalami sakit flek paru-paru sejak kecil dan sudah berusaha berobat ke dokter namun belum sembuh, hingga akhirnya berobat secara alternatif di rumah xx;

- Bahwa sejak bulan september 2021 hingga bulan Desember 2021, setelah saksi berobat alternatif merasa ada perubahan karena selama tinggal di rumah Sdr. SUPRIYADI dirawat oleh Sdri. xx serta melakukan olahraga dengan berlari-lari, senam aerobik, senam lantai dan di suruh minum air kelapa serta mengkonsumsi obat yang dibeli sendiri di apotik;

- Bahwa setelah sembuh selama tiga bulan saksi diijinkan untuk pulang namun masih disuruh kembali untuk datang ke rumah Sdr. SUPRIYADI yang katanya untuk kontrol dan di cek kembali sakitnya.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saat datang untuk kontrol, mbah suri pernah menakut nakuti bahwa saksi mempunyai sakit kista yang berada di dalam kemaluan / Vagina;

- Bahwa Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI menyuruh saksi supaya mandi bersama dengan Sdr. xx dalam satu kamar mandi rumahnya dengan alasan melakukan ritual hubungan sex lesbian menggunakan vibrator dan di rekam vedio menggunakan Handpone kemudian setelah selesai supaya di kirimkan ke handpone mbah suri namun saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya akan tetapi saksi ditakut takuti mbak suri yang katanya sakit kistanya semakin parah, karena merasa takut ahirnya saksi menurutinya melakukannya, hingga direkam dengan menggunakan hendpone oleh mbah suri, setelah selesai video tersebut dikirimkan kepada Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI kemudian saksi pulang keruma;

- Bahwa pada hari berikutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi disuruh datang kembali kerumah terdakwa melakukan ritual berhubungan sex (lesbian) dengan Sdri. xx di kamar mandi dengan direkam dengan menggunakan handpone milik xx lalu dikirimkan kepada MBAH SUPRI namun setelah selesai saksi tidak diijinkan pulang dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib saksi dan xx diajak MBAH SUPRI masuk kedalam ruang tamu untuk melakukan ritual yaitu berhubungan sex (lesbian) di lantai yang beralaskan tikar, kamudian saksi disetubuhi MBAH SUPRI secara paksa lalu bergantian dengan xx;

- Bahwa saksi pertama kali disetubuhi oleh MBAH SUPRI pada bulan januari 2022 hingga terakhir tanggal 09 mei 2023 sekira pukul 22.00 wib dan telah dilakukan sebanyak \pm 23 (dua puluh tiga) kali;

- Bahwa orang yang mengetahui sewaktu saksi mengalami Ancaman kekerasan dan disetubuhi oleh SUPRIYADI yaitu xx.

- Bahwa saksi belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Sdr. SUPRIYADI;

- Bahwa Sdr. SUPRIYADI menjanjikan bahwa ayahnya akan mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan harta karun apabila menuruti semua kehendak Sdr. SUPRIYADI dengan syarat menyediakan sesajen serta membayar sejumlah uang yang katanya untuk menebus kesalahan saat melakukan ritual saksi, namun jumlah uang yang telah dibayarkan bapak saksi tidak tahu;

- Bahwa saat terakhir menyetubuhi saksi yaitu tanggal 9 mei 2023 Mbah SUPRI memakai baju hem koko warna hitam dan sarung kotak warna coklat yang telah disita polisi;

- Bahwa pakaian yang dikenakan saksi tanggal 9 mei 2023 saat terakhir disetubuhi MBAH SUPRI yaitu baju atasan warna hitam, dan bawahan / rok panjang warna hitam, jilbab warna abu abu, celana dalam warna biru muda yang telah disita polisi;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama SUPRIYADI RADEN MAS ANGLING KUSUMO Als MBAH SUPRI, Alamat Jl. Mataram RT 06 / 01 Desa Pekuncen Kec. Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan Januari 2022 sampai dengan bulan juli 2023 di dalam ruang tamu rumah ikut Jl. Mataram Rt.006/001 Desa Pekuncen Kec. Kroya Kab Cilacap;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan SUPRIYADI RADEN MAS ANGLING KUSUMO yaitu hubungan antara saksi sebagai pasien dan Mbah SUPRI sebagai orang yang mengobati sedangkan hubungan lain tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Mbah SUPRI pada sekira bulan Agustus tahun 2017 untuk mengobati cucunya saya sakit dan suka menangis kemudian datang berobat ke rumah Sdr. SUPRIYADI yang mengaku sebagai kesepuhan hingga dapat sembuh;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 saksi dan Pak Mangku Utomo, suaminya dihubungi Mbah SUPRI supaya datang ke rumahnya kemudian saksi dan suami dijanjikan akan dikasih harta karun yang tidak habis 7 turunan dengan cara melakukan ritual dan menyediakan persyaratan;
- Bahwa setelah saksi dan suami melakukan ritual selama 3 bulan namun karena terdapat kesalahan maka ritual harus diulang dengan cara saksi supaya mandi bersama Sdri. xx dilanjutkan berhubungan sesama jenis (lesbian) di kamar mandi kemudian adegan tersebut supaya direkam dan dikirim kepada Mbah SUPRI;
- Bahwa saksi sudah menolak ritual tersebut dan meminta ritual dengan cara lain namun Mbah SUPRI menyampaikan supaya langkah saksi benar, biar dijauhkan dari setan dan supaya sehat serta tidak dianggap salah maka saksi menuruti syarat tersebut;
- Bahwa ritual mandi bersama tersebut dilakukan dengan cara saksi bertemu xx kemudian masuk ke dalam kamar mandi lalu melepas pakaian masing-masing sampai telanjang bulat selanjutnya saksi mandi bersama Sdri. xx dilanjutkan melakukan hubungan lesbian sesuai dengan petunjuk MBAH SUPRI yaitu pertama berpelukan, kemudian xx mencium kening saya, mencium pipi, mencium bibir, mencium payudara, menjilat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi dan semua kegiatan itu supaya di videokan dari awal sampai akhir dan setelah kegiatan itu selesai kemudian saksi bersama xx memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa setelah melaksanakan ritual mandi bersama tersebut, kemudian saksi bersama suami supaya datang kembali ke rumah Mbah SUPRI pada malam harinya dengan membawa persyaratan berupa rokok dan kelapa muda yang kemudian dilakukan ritual yaitu suami saksi supaya melakukan ritual di saung belakang rumah sedangkan saksi supaya melakukan ritual bersama Mbah SUPRI, xx, Sdr. Saksi 2, Sdr. xx dan Sdr. Saksi 1 di dalam ruang tamu rumah;

- Bahwa ritual yang dilakukan saksi dan xx yaitu melakukan lesbian dan posisi Mbah SUPRI berada didekatnya sedangkan saksi 2, Sdr. Xx dan Sdr. Saksi 1 yaitu melakukan wirid / dzikir di ruang tamu namun dengan posisi membelakangi saksi yaitu menghadap tembok;

- Bahwa saat saksi melakukan lesbian lalu disuruh berhenti oleh Mbah SUPRI dan Sdr. xx supaya ikut wiridan bersama yang lain setelah itu Mbah SUPRI mendekati saksi dan mengaku sebagai RADEN MAS ANGLING KUSUMO lalu mengajak saksi untuk bersetubuh dengan alasan supaya harta karun cepat diangkat dan dijauhkan dari gangguan setan, tidak saki-sakitan sehingga saksi harus mau disetubuhi oleh Mbah SUPRI dan apabila menolak saksi diancam akan sakit-sakitan dan ada masalah dengan dengan keluarga selanjutnya Mbah SUPRI melepaskan jilbab dan pakaian saksi secara paksa hingga terlepas semua kemudian Mbah SUPRI menciumi saksi sampai akhirnya berhasil menyetubuhi saksi hingga mengeluarkan air mani di dalam vagina;

- Bahwa ritual dengan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali dengan alasan karena terdapat kesalahan pada ritual sebelumnya disertai dengan ancaman apabila tidak dilakukan maka saksi dan keluarga tidak selamat serta akan sakit sakitan hingga 7 turunan dan bermasalah;

- Bahwa sejak pertama saksi disetubuhi yaitu pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan juli 2023 tersebut saksi sudah disetubuhi Mbah SUPRI sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) kali;

- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menolak dan pernah menendang Sdr. SUPRIYADI Als RADEN MAS ANGLING KUSUMO namun karena di ancam sehingga saksi mau di setubuhi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SUPRIYADI memaksa saksi dengan cara membuka paksa pakaian saksi dan mengancam apabila tidak mau disetubuhi maka keluarga tidak selamat dan keluarga akan sakit sakitan hingga 7 turunan dan bermasalah;
- Bahwa Mbah SUPRI tidak melakukan kekerasan melainkan hanya melakukan ancaman apabila tidak mau disetubuhi maka keluarga tidak selamat dan keluarga akan sakit sakitan.
- Bahwa Mbah SUPRI menjanjikan kepada saksi apabila meu disetubuhi akan mendapatkan harta karun dan langkah yang benar, biar dijauhkan dari setan dan selalu sehat;
- Bahwa saksi tidak merasakan kenikmatan saat disetubuhi Mbah SUPRI karena dilakukan dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa selain saksi, perempuan lain yang telah disetubuhi oleh MBAH SUPRI yaitu Sdri. Saksi 1, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. Xx, Sdri. xx, Sdri. xx dan Sdri. xx;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan seorang laki-laki yang telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bernama DEVI LUTFIANINGRUM, anak saksi, Alamat Jl Masjid Rt.11 Rw.04 Desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah ikut Jl Mataram Rt.06 Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr. SUPRIYADI Als. MBAH SUPRI, Alamat Jl. Mataram Rt. 006 /001 Desa Pekuncen Kec. Kroya Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan diberitahu oleh Sdri. Saksi 1, anak saksi.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Saksi 1 bahwa dirinya telah di setubuhi dan di cabuli sejak Januari 2022 sampai dengan 9 Mei 2023 sebanyak ± 23 kali di sebuah rumah ikut Jl Mataram Rt.06 Rw.01 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan cara Sdri. Saksi 1 disuruh mandi dan melakukan lesbian dengan Sdri. xx yang selanjutnya padai malam harinya disetubuhi dengan alasan untuk kesembuhan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakitnya dan apabila tidak mau Sdri. Saksi 1 diancam akan gila serta Sdri. Saksi 1 juga sering mengalami kekerasan.

- Bahwa Sdri. Saksi 1 datang kerumah Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI yang membuka praktek kesepuhan / dukun awalnya untuk berobat karena mengeluh sakit flek paru-paru dan juga sering pingsan.
- Bahwa awalnya selama 3 bulan sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan februari 2022 Sdri. Saksi 1 dalam menjalani pengobatan dengan menginap di rumah MBAH SUPRI hingga ada perkembangan sembuh dan diperbolehkan pulang namun tetap disuruh datang setiap 3 hari atau 1 minggu sekali untuk kontrol dan di cek kembali sakitnya.
- Bahwa selama pengobatan anak saya mengalami ancaman kekerasan dan persetubuhan hingga yang terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 anak saya di setubuhi oleh Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI.
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI juga sering meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membeli obat yang dibeli dari China untuk mengobati Saksi 1 dan untuk menebus kesalahan Saksi 1 dalam melakukan ritual.
- Bahwa keseluruhan uang yang telah diberikan saksi kepada Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI sejumlah Rp. 83.164.000,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa dalam menyerahkan uang tersebut dengan cara dimasukan amplop putih kemudian supaya diletakan di atas piring yang terletak di dalam ruang tamu rumah Sdr. SUPRIYADI Als MBAH SUPRI.
- Bahwa akibat perbuatan Mbah SUPRI tersebut Saksi 1 menjadi sering gelisah dan sering menyendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat untuk dapat melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap seorang perempuan;
- Bahwa perempuan yang telah disetubuhi terdakwa bernama Saksi 1 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa Alamat Jl. Masjid RT.011 RW.004 Desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah ikut Jl. Mataram RT.006/001 Desa Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Saksi 1 meminta bantuan kepada tersangka untuk penyembuhan penyakitnya karena menganggap terdakwa sebagai orang pintar (dukun) yang dapat menyembuhkan penyakitnya;
- Bahwa terdakwa bukan dukun dan tidak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit korban Saksi 1 melainkan hanya akal-akalan terdakwa supaya dapat mempengaruhi Saksi 1 agar menuruti kehendak terdakwa;
- Bahwa awalnya Korban Saksi 1 ditemani bapaknya datang ke rumah terdakwa karena mengeluh sakit paru-paru dan minta bantuan terdakwa yang membuka praktek kesepuhan / dukun yang dapat mengobati berbagai penyakit kemudian korban disuruh supaya tinggal di rumah terdakwa dengan alasan pengobatan dilakukan secara rutin hingga akhirnya dengan alasan melakukan penyembuhan korban supaya melakukan ritual dengan melakukan hubungan sex sesama perempuan (lesbian) dengan saksi SISRI menggunakan alat bantu sex seperti penis yang dimasukkan vagina kemudian adegan sex tersebut direkan menggunakan handphone dan apabila korban menolaknya maka penyakitnya tidak akan sembuh selanjutnya korban harus disetubuhi terdakwa dan apabila menolak maka korban tidak akan sembuh serta akan dibuat gila dan apabila kabur dari rumah terdakwa maka korban akan mati sehingga korban menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa sebelum menyetubuhi korban Saksi 1, terdakwa pernah melakukan kekerasan dengan menendang kaki korban karena tidak bersedia disetubuhi dan menakut-nakuti kalau tidak bersedia melakukan ritual atau persetubuhan maka sakitnya tidak akan sembuh dan serta bisa gila;
- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh terdakwa, awalnya Saksi 1 tidak merasakan nikmat melainkan merasakan sakit;
- Bahwa terdakwa mempengaruhi korban Saksi 1 sebelum melakukan ritual penyembuhan dengan cara selalu menyampaikan tentang aturan yang dibuat terdakwa yang harus dipatuhi korban dan apabila melanggar aturan maka harus mengulangi ritual tersebut dengan tujuan supaya korban Saksi 1 bersedia mengikuti kehendak terdakwa supaya dapat menyetubuhi Korban Saksi 1 dengan bebas;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi korban Saksi 1 sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib dan tempatnya selalu di ruang tamu rumah ikut Jl. Mataram RT.006 RW.001 Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasakan nikmat dan puas namun selalu ingin mengulangi persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa maksud terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk melakukan lesbian dengan saksi xx menggunakan benda seperti penis yang dimasukkan ke dalam vagina yaitu supaya Korban Saksi 1 dan xx terpacung birahinya maka selanjutnya terdakwa dapat mencabuli dan menyetubuhi korban dengan mudah;
- Bahwa sebuah alat yang menyerupai penis yang dipergunakan untuk lesbian oleh korban Saksi 1 dan xx telah disita polisi;
- Bahwa pakaian yang dikenakan terdakwa saat menyetubuhi Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib berupa baju koko warna hitam dan sarung warna coklat telah disita polisi;
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban Saksi 1 saat disetubuhi terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib yaitu rok panjang warna hitam, baju gamis lengan panjang warna hitam dan jilbab warna abu-abu telah disita polisi;
- Bahwa selain Korban Saksi 1, terdakwa juga melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan lain yaitu :
 - 1) Sdri. xx sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - 2) Sdri xx sebanyak 6 (enam) kali.
 - 3) Sdri. xx sebanyak 15 (lima belas) kali.
 - 4) Sdri. xx sebanyak 20 (dua puluh) kali.
 - 5) Sdri. Xx sebanyak 2 (dua) kali.
 - 6) Sdri. xx sebanyak 2 (dua) kali.
 - 7) Sdri. xx sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan perempuan tersebut diatas dengan cara awalnya datang ke rumah terdakwa hendak meminta bantuan terdakwa dengan keperluan pengobatan, penglarisan maupun masalah-masalah lainnya kemudian terdakwa melakukan tipu daya dengan cara membohongi dengan kata-kata maupun perbuatan yang dapat mengelabui orang-orang tersebut supaya percaya dan patuh menuruti kemauan terdakwa sehingga terdakwa dapat melakukan seperti yang telah lakukan terhadap korban Saksi 1 yaitu menyuruh lesbian dengan Sdr. xx dengan alasan melakukan ritual selanjutnya direkam dan dikirimkan kepada terdakwa kemudian pada malam harinya kembali melakukan ritual bersama xx selanjutnya perempuan tersebut dapat disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi para korban selalu diruang tamu rumahnya pada malam hari dengan kondisi semua pintu rumah ditutup dan lampu penerangan dimatikan serta menyalakan musik menggunakan speaker aktif dengan maksud supaya tidak terdengar suara rintihan saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan terhadap korban Saksi 1, terdakwa ditemani oleh xx yaitu awalnya korban Saksi 1 supaya lesbian terlebih dahulu dengan xx selanjutnya terdakwa ikut mencabuli dan menyetubuhi Saksi 1 serta Sdri. Xx dengan alasan melakukan ritual sehingga Saksi 1 dan Sdri. Xx saling mengetahui perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh Korban Saksi 1 dan xx untuk melakukan ritual lesbian dan disetubuhi oleh terdakwa tersebut merupakan hanya akal-akalan terdakwa saja supaya terdakwa dapat melampiaskan hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) potong atasan baju rajut warna hitam;
- 1 (satu) potong bawahan / rok plisket warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam;
- 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk kotak yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah logam berbentuk kembang kantil yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) botol berisi minyak wangi warna merah dibungkus kain mori putih;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju koko warna hitam motif batik bordir;
- 1 (satu) buah alat bantu seks sejenis penis (vibrator);
- 5 (lima) bungkus rokok sintren;
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild menthol burst;
- 2 (dua) lembar kain mori warna putih;
- 3 (tiga) buah kendi tanah liat;
- 1 (satu) buah gentong tanah liat;
- 2 (dua) buah botol besar minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 3 (tiga) lembar daun pisang kering (klaras);
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum atas nama Saksi 1 No. 440.3/24562/XI/VeR/RM/16.8 tertanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K) selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- Visum et Repertum atas nama xx No. 440.3/24561/XI/VeR/RM/16.8 tertanggal 6 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K) selaku dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik No. 440.1/988/16.8 tertanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. RENI KUSUMOWARDHANI, M.Psi., Psikolog dan AYU PUTRI RATNASARISEJATI, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di gudang kayu dan di dalam ruang tamu Jl. Mataram RT. 006 RW. 001, Desa Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari niat untuk berobat secara alternatif karena mengalami flek paru-paru sejak kecil, akhirnya pada bulan September 2021 saksi Saksi 1 dengan diantar oleh saksi saksi 3 (ayah kandung Saksi 1) mendatangi terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA untuk minta bantuan pengobatan secara alternatif. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan agar supaya sakitnya cepat sembuh, saksi Saksi 1 harus tinggal di rumah terdakwa untuk menjalani ritual pengobatan;
- Bahwa Setelah sekitar 4 (empat) bulan merasakan sakitnya sudah membaik, kemudian saksi Saksi 1 diijinkan untuk pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi Saksi 1 mempunyai penyakit kista di dalam vagina, sehingga terdakwa menyuruh saksi Saksi 1 untuk kontrol seminggu 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali kepada terdakwa;
- Bahwa Setelah yakin bahwa saksi Saksi 1 sudah takluk dan tunduk kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai berpura-pura mengobati saksi Saksi 1 secara ritual dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi Saksi 1 mandi bersama saksi xx di kamar mandi sambil melakukan hubungan seksual sesama jenis (lesbi) dengan cara saksi xx mencium bibir saksi Saksi 1, menjilat payudara dan vagina saksi Saksi 1, serta memasukkan vibrator (barang yang menyerupai alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina saksi Saksi 1 terdakwa juga menyuruh saksi xx untuk merekam video adegan lesbian tersebut dengan menggunakan handphone yang kemudian terdakwa meminta videonya dikirim ke handphone milik terdakwa. Awalnya saksi 1 menolak untuk melakukan, namun karena terdakwa mengancam 1 dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan maka sakitnya tidak akan sembuh, saksi 1 akan dibuat gila dan apabila keluar dari rumah terdakwa saksi 1 akan mati, sehingga saksi 1 mau untuk melakukan ritual hubungan sex tersebut. Selain melakukan ancaman terhadap saksi 1, terdakwa juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menarik rambut/menjambak dan menendang saksi 1;
- Bahwa Setelah saksi 1 berhubungan badan sesama jenis dengan saksi xx kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan bugil langsung menidurkan saksi 1 dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina milik saksi 1 dan menggerakkannya naik turun sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi 1 sudah dilakukan sekitar 23 (dua puluh tiga) kali setiap saksi 1 datang ke rumah terdakwa untuk melakukan kontrol atas perintah terdakwa, diantaranya :

- a) Pada bulan Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- b) Pada bulan Februari 2022 sekira pukul 01.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- c) Pada bulan Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- d) Pada bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- e) Pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- f) Pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- g) Pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- h) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- i) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- j) Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- k) Pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- l) Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- m) Pada bulan November 2022 sekira pukul 01.30 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- n) Pada bulan Desember 2022 sekira pukul 00.30 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- o) Pada bulan Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib di gubug belakang rumah milik terdakwa;
- p) Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- q) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- s) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- t) Pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- u) Pada bulan April 2023 sekira pukul 23.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- v) Pada tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- w) Pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib di ruang tamu rumah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi 1, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440.3/24562/XI/VeR/RM/16.8 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Frianton Tua Saragi, SpOG(K) selaku dokter pada UPTD RSUD Cilacap pada tanggal 6 November 2023 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan Seorang Perempuan dengan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan luka lama pada posisi jam enam dan jam tiga;
- Bahwa selain menyetubuhi saksi 1 dengan modus pengobatan alternatif, terdakwa juga telah menyetubuhi 9 (sembilan) orang lain diantaranya saksi xx als. Xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. xx, Sdri. Xx, Sdri. xx, Sdri. xx yang masing-masing datang kepada terdakwa dengan keperluan yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **Setiap Orang** ” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga jika salah satu unsur saja sudah dapat dibuktikan maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi 1 datang kepada terdakwa untuk meminta bantuan pengobatan alternatif karena saksi 1 sakit flek pada paru-parunya sejak lahir, namun karena sejak awal sudah ada niat jahat terdakwa untuk menyetubuhi saksi 1 sehingga terdakwa yang merasa sebagai orang yang sangat dibutuhkan oleh saksi 1 sebagai orang yang bisa membantu menyembuhkan sakitnya, melakukan tipu muslihat untuk meyakinkan saksi 1 dengan berkedok pengobatan alternatif terhadap saksi 1 yang saat itu benar-benar membutuhkan bantuan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA pada bulan Januari 2022 sekira

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di gudang kayu dan di dalam ruang tamu Jl. Mataram RT. 006 RW. 001, Desa Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal dari niat untuk berobat secara alternatif karena mengalami flek paru-paru sejak kecil, akhirnya pada bulan September 2021 saksi 1 dengan diantar oleh saksi 3 (ayah kandung saksi 1) mendatangi terdakwa SUPRIYADI als MBAH SUPRI als. RADEN MAS ANGLING KUSUMO bin alm. PARTAMAJA untuk minta bantuan pengobatan secara alternatif. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan agar supaya sakitnya cepat sembuh, saksi 1 harus tinggal di rumah terdakwa untuk menjalani ritual pengobatan;

Menimbang, bahwa Setelah sekitar 4 (empat) bulan merasakan sakitnya sudah membaik, kemudian saksi 1 diijinkan untuk pulang, namun terdakwa mengatakan bahwa saksi 1 mempunyai penyakit kista di dalam vagina, sehingga terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kontrol seminggu 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah yakin bahwa saksi 1 sudah takluk dan tunduk kepada terdakwa, kemudian terdakwa mulai berpura-pura mengobati saksi 1 secara ritual dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi 1 mandi bersama saksi xx di kamar mandi sambil melakukan hubungan seksual sesama jenis (lesbi) dengan cara saksi xx mencium bibir saksi 1, menjilat payudara dan vagina saksi 1, serta memasukkan vibrator (barang yang menyerupai alat kelamin laki-laki) ke dalam vagina saksi 1, terdakwa juga menyuruh saksi 1 untuk merekam video adegan lesbian tersebut dengan menggunakan handphone yang kemudian terdakwa meminta videonya dikirim ke handphone milik terdakwa. Awalnya saksi 1 menolak untuk melakukan, namun karena terdakwa mengancam saksi 1 dengan mengatakan apabila tidak mau melakukan maka sakitnya tidak akan sembuh, saksi 1 akan dibuat gila dan apabila keluar dari rumah terdakwa saksi 1 akan mati, sehingga saksi 1 mau untuk melakukan ritual hubungan sex tersebut. Selain melakukan ancaman terhadap saksi 1, terdakwa juga melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menarik rambut/menjambak dan menendang saksi 1;

Menimbang, bahwa Setelah saksi 1 berhubungan badan sesama jenis dengan saksi xx kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan bugil langsung menidurkan saksi 1 dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina milik saksi 1 dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkannya naik turun sekitar 2 (dua) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi 1 sudah dilakukan sekitar 23 (dua puluh tiga) kali setiap saksi 1 datang ke rumah terdakwa untuk melakukan kontrol atas perintah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Dimana Barang bukti disita dari saksi 1 maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) potong atasan baju rajut warna hitam;
- 1 (satu) potong bawahan / rok plisket warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam.
- 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk kotak yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah logam berbentuk kembang kantil yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) botol berisi minyak wangi warna merah dibungkus kain mori putih;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna hijau;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju koko warna hitam motif batik bordir;
- 1 (satu) buah alat bantu seks sejenis penis (vibrator);
- 5 (lima) bungkus rokok sintren;
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild menthol burst;
- 2 (dua) lembar kain mori warna putih;
- 3 (tiga) buah kendi tanah liat;
- 1 (satu) buah gentong tanah liat;
- 2 (dua) buah botol besar minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 3 (tiga) lembar daun pisang kering (klaras);
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Dimana barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap kejiwaan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi als Mbah Supri als. Raden mas angling kusumo bin alm. Partamaja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jilbab warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi 1.

- 1 (satu) potong atasan baju rajut warna hitam;
- 1 (satu) potong bawahan / rok plisket warna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam.
- 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah liontin berbentuk kotak yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah logam berbentuk kembang kantil yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) botol berisi minyak wangi warna merah dibungkus kain mori putih;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak wangi warna hijau;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisi minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah botol kecil kosong bekas minyak wangi;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar tikar plastik;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju koko warna hitam motif batik bordir;
- 1 (satu) buah alat bantu seks sejenis penis (vibrator);
- 5 (lima) bungkus rokok sintren;
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild menthol burst;
- 2 (dua) lembar kain mori warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kendi tanah liat;
- 1 (satu) buah gentong tanah liat;
- 2 (dua) buah botol besar minyak wangi warna merah;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 3 (tiga) lembar daun pisang kering (klaras);
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H., Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries, Sb., S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Musringah, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Clp

